WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 171 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER SERTA MODERATOR PADA KEGIATAN PEMASYARAKATAN ADAT *DO DA IDI* TAHUN 2025

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya melestarikan adat istiadat Aceh yang terkandung nilai tauhid, tarbiyah dan pesan leluhur dalam sastra Aceh *Peurateb Aneuk* di gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber serta Moderator pada Kegiatan Pemasyarakatan Adat *Do Da Idi* Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;

10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber serta Moderator pada Kegiatan Pemasyarakatan Adat *Do Da Idi* Tahun 2025, yang selanjutnya disebut "Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator", dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Moderator memiliki tugas :

a. Panitia Pelaksana, bertugas melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk suksesnya kegiatan, melakukan koordinasi dengan Ketua dan Pengurus MAA bidang terkait, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan, membuat laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
b. Narasumber, bertugas memberikan materi sesuai tema kepada peserta; dan
c. Moderator, bertugas mendampingi narasumber dalam penyampaian materi dan memandu sesi tanya jawab;

KETIGA : Narasumber dan Moderator dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan DPPA-SKPD Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, pada Sub Kegiatan Pemasyarakatan Adat *Do Da Idi* dengan Kode Rekening 2.22.07.7.01.0002.5.1.02.02.01.0003;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Mei 2025
WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR \7\ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
DAN PENUNJUKAN NARASUMBER SERTA
MODERATOR PADA KEGIATAN
PEMASYARAKATAN ADAT *DO DA IDI*
TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMASYARAKATAN ADAT
DO DA IDI TAHUN 2025

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Lhokseumawe	Koordinator	
2.	Ketua MAA Kota Lhokseumawe	Ketua	
3.	Wakil Ketua MAA Kota Lhokseumawe	Wakil Ketua	
4.	Kepala Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Sekretaris	
5.	Ketua Bidang Pelestarian Adat Putroe Phang MAA Kota Lhokseumawe	Anggota	
6.	Para Anggota Bidang Pelestarian Adat Putroe Phang MAA Kota Lhokseumawe	Anggota	
7.	Para Kasubbag pada Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Anggota	
8.	Seluruh Staf ASN dan Non ASN pada Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe	Anggota	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 171 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
DAN PENUNJUKAN NARASUMBER SERTA
MODERATOR PADA KEGIATAN
PEMASYARAKATAN ADAT *DO DA IDI*
TAHUN 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
PEMASYARAKATAN ADAT *DO DA IDI* TAHUN 2025

No	Nama	Unsur	Jabatan	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	H. Saifuddin Saleh, SH	Ketua MAA	Narasumber	
2	Zul Afrizal, S. Pd.I, MA	Seniman Kota Lhokseumawe	Narasumber	
3	Hj. Nuraini, S. Pd, M. Pd	Pengurus MAA	Narasumber	
4	Raisa Agustiana, S. Sos	Sekretariat MAA	Moderator	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR